

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Upaya pre-emptif dengan melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat, sosialisasi dan penyuluhan hukum.
  - b. Upaya preventif dengan melakukan tindakan seperti pemantauan, rajia, penertiban dan lain sebagainya.
  - c. Upaya represif dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan dan lain sebagainya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:
  - a. Kendala eksternal yaitu kendala dari faktor diluar lembaga Kepolisian yang terdiri dari kendala dengan konstruksi hukum, kesulitan menemukan

pelaku, kesulitan dalam mencari/menemukan alat bukti dan lain sebagainya.

- b. Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari dalam lembaga Kepolisian itu sendiri seperti sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi masukan seperti:

1. Terhadap konstruksi hukum Indonesia yang sekarang masih belum dapat menjangkau para penyedia *website* perjudian di internet sebaiknya dilakukan amandemen untuk memasukan aturan yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat untuk terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui internet.
2. Kepada pihak kepolisian sebaiknya melakukan pembinaan kepada seluruh jajaran anggota Polri untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki dan dalam melakukan upaya penanggulangan mengedepankan upaya pre-emptif dan preventif demi mencegah kerugian yang ditimbulkan dan meluasnya perjudian melalui internet.
3. Kepada pemerintah khususnya bidang telekomunikasi melakukan penutupan/pemblokiran *website-website* yang memuat perjudian dan kepada bidang anggaran menambahkan jumlah anggaran dana Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anton Tabah, 1993. *Patroli Polisi*, PT. Gramedia, Jakarta.

Anton Tabah, 1998. *Reformasi Kepolisian*, CV Sahabat, Semarang.

Awaloedin Djamin, 1995. *Administrasi Kepolisian RI*, Polri, Bandung.

Budi Suhariyanto, 2012. *Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Bawengan G. W, 1997. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Kartini Kartono, 1981. *Patologi Sosial*, hb Rajawali Pers, Jakarta.

Karyadi. M., 1978. *Polisi Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, Polititea, Bogor.

Pudi Rahardi H., 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Purwodarminto W.J.S., 1952. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sitompul O.P.M., dan Edward Syahperenong, 1984. *Bunga Rampai Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

**Website**

*Jenis-Jenis Judi online di Indonesia.* Diakses dari <http://forum.tribunnews.com/showthread.php?1133841-3-menit-proses-deposit-taruhan-bola-ratubetting-konfirmasi-lewat-PIN-BB-amp-YM/page9>, pada tanggal 9 September 2014.